



PUTUSAN

Nomor 46/PID/2022/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NORSEL MAMUKO alias NORSEL;
Tempat Lahir : Londoun;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/01 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangetan Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan, Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Juli 2022 Nomor 147/PEN.PID/2022/PT.GTO sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 150/PEN.PID/2022/PT.GTO sejak tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Juli 2022 Nomor 46/PID/2022/PTGTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 Juli 2022, Nomor 46/PID/2022/PT GTO tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 41/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 5 Juli 2022 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-22/Limbo/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NORSEL MAMUKO Alias NORSEL sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga yang beralamat di Desa Mongolato Kec. Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 97/KSU-MJI/GTLO/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Perintah Tugas No.65 /KSU /KP-MJI /GTO / SPT / VII / 2019, Tanggal 10 Juli 2019 sejak bulan Juli tahun 2019 sebagai karyawan di

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Petugas Lapangan (PL) yang bertugas untuk melakukan Survei dan Pencairan Pinjaman kepada Nasabah serta Melakukan Penagihan Angsuran Pinjaman kepada nasabah, dengan gaji atau upah sebesar Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pihak Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga yang di bayarkan pada setiap tanggal 01 bulan berjalan setiap bulan;

Bahwa Terdakwa selaku Petugas Lapangan (PL) bertugas mencari nasabah yang akan meminjam uang ke Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga kemudian mencairkan uang ke nasabah yang meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga dan juga menagih uang dan nasabah yang telah meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga dan Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh uang yang Terdakwa serahkan ke nasabah dan juga uang yang telah Terdakwa tagih dan nasabah yang prosedur peminjaman dan nasabah yakni Terdakwa mendatangi nasabah dan menawarkan pinjaman ke nasabah jika ada nasabah yang ingin meminjam Terdakwa melakukan survey usaha dan nasabah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan promise sebagai bukti bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan pinjaman kemudian Terdakwa menyerahkan uang pinjaman ke nasabah yang telah meminjam uang ke pihak Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga setelah itu Terdakwa ke kantor mengajukan permohonan pinjaman dan nasabah ke Kasir yakni saksi Karmila dan ke pimpinan yakni saksi RUSLI SALAPA namun setelah di lakukan pengecekan oleh pihak manager ternyata ada beberapa nasabah yang sudah melunasi pinjamannya ke Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pihak KSP disamping itu juga Terdakwa telah membuat Daftar Nasabah Fiktif promise fiktif dimana Terdakwa membuat seolah-olah ada Nasabah yang meminjam dana dan namun pada kenyataannya nama-nama nasabah yang dibuat tersebut tidak ada/fiktif sehingga menyebabkan tekor di kas Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga;

Bahwa selanjutnya Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga melakukan audit internal yang menugaskan Saksi Aser Duma Ranteanan, Saksi Rahmat Panggi dan Saksi Karmila M Banuna sesuai dengan Surat Perintah Tugas No. 52/KSU/KP-MIJ/GTO/SPT/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 dan didapatkan hasil Terdakwa NORSEL

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMUKO Alias NORSEL terdapat selisih Drop fiktif, Nasabah Fiktif Drop Tempel serta Tekor cicilan dengan nilai sebesar Rp66.652.500,- (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Data nasabah yang dibuatkan Drop Fiktif atau Pencairan pinjaman baru kepada Nasabah yang sudah tidak meminjam lagi:

| No | Nama Nasabah | Alamat | Tanggal | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakala n |
|----|--------------|---|------------|----------------------|------------------|
| 1 | Arm in K Uno | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, Kab Gorontalo | 12-02-2021 | 1.500.000 | 2.025.000 |
| 2 | Saripa Ama | Desa Tonala, Kec Telaga Biru, Kab Gorontalo. | 01-05-2021 | 1.000.000 | 945.000 |
| | | | | | 2.970.0 |

Data Nasabah Fiktif yang dibuatkan Pencairan Dana Pinjaman baru:

| No | Nama Nasabah | Alamat | Tanggal | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakalan Promis |
|----|-------------------|--|------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Sri Yolanda Lameo | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 26-12-2020 | 2.000.000 | 1.900.000 |
| 2 | Yusuf Idris Lameo | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 26-12-2020 | 800.000 | 800.000 |
| 3 | Asrin R Sude | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 23-01-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | Yanti Yunus | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, Kab Gorontalo | 29-01-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | Rabia M Hasan | Desa Dulamayo | 30-01-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|---|----------------|-----------|---------------|
| | | Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | | | |
| 6 | Diana S Utina | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 30-01- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 7 | Zakaria Tawo | Desa Dutulanaa, Kec Limboto Kab Gorontalo. | 05-02- 2021 | 1.500.000 | 1 .500.000 |
| 8 | Idrus U Adam | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, Kab Gorontalo | 12-02- 2021 | 2.000.000 | 2.000.00 0 |
| 9 | Safrudin Panju | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 13-02- 2021 | 1.500.000 | 1 .500.000 |
| 10 | Rahman S Talib | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 26-02- 2021 | 600.000 | 600.000 |
| 11 | Cindra | Desa Bionga, Kec Limboto, Kab | 26-02- 2021 | 500.000 | 500.000 |
| 12 | Hajaria Lalimi | DesaTonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 27-02- 2021 | 2.000.000 | 2.000.00 0 |
| 13 | Mulis Tawo | Desa Dutulanaa, Kec Limboto Kab | 05-03- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 14 | Misna Bilondata | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 06-03- 2021 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | Hadija Unti | Desa Dulamayo Utara, KecT&aga, Kab Gorontalo | 06-03- 2021 | 500.000 | 365.000 |
| 16 | Arika Rajak | Desa Dulamayo Utara, Kec Telaga, | 06-03- 2021 | 500.000 | 365.000 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|---|----------------|-----------|---------------|
| 17 | Asma Hasan | Desa Iloponu, Kec Tibawa, Kab | 10-03- 2021 | 500.000 | 365.000 |
| 18 | Abdullah R Sude | Desa Tonalala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 13-03- 2021 | 1.000.000 | 1.000.00 0 |
| 19 | Ishak Mahmud | Desa Botumoputih, Kec Tibawa, Kab | 17-03- 2021 | 1.500.000 | 1.275.00 0 |
| 20 | Zulfarid Mahmud | Desa Botumoputih, Kec Tibawa, Kab | 17-03- 2021 | 1.500.000 | 1.275.00 0 |
| 21 | Elvis HAYune | Desa Tonalala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 20-03- 2021 | 1.500.000 | 1.297.50 0 |
| 22 | Farida Abdullah | Desa Tonalala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 20-03- 2021 | 1.500.000 | 1 .297.500 |
| 23 | Joni Mantali | Desa Luwoo, Kec Telaga, Kab Gorontalo. | 22-03- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 24 | Armin Gesa | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 26-03- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 25 | Rinto Umar | Desa Tonalala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 27-03- 2021 | 2.500.000 | 2.500.00 0 |
| 26 | Andriyani Hasan | Desa Ombulo, Kec Limboto Barat, | 02-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 27 | Sarini Usman | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 03-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 28 | Isna Yusuf | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 10-04- 2021 | 1.000.000 | 1.000.00 0 |
| 29 | Siman Daud | Desa Dulamayo, Kec Bongomeme, Kab | 10-04- 2021 | 2.000.000 | 2.000.00 0 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|---|----------------|-----------|---------------|
| 30 | Satira Gesa | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 16-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 31 | Ulin T Kune | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, Kab | 17-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 32 | Yasin Salimi | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 17-04- 2021 | 1.000.000 | 1.000.00 0 |
| 33 | Mohammad Hasan | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 17-04- 2021 | 1.000.000 | 1.000.00 0 |
| 34 | Irmawati Rajak | Desa Botumoputih, KecTibawa, Kab | 21-04- 2021 | 1.000.000 | 595.000 |
| 35 | Amrar, Asran | Desa Pentadio, Kec Telaga Biru Kab | 23-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 36 | Hartati Sale | Desa Dutulanaa, Kec Limboto Kab | 23-04- 2021 | 1.250.000 | 1 .250.000 |
| 37 | Suwarni Harun | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 24-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 38 | Yustin Momali | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 24-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 39 | Risman Y Diu | Desa Tonalala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 24-04- 2021 | 500.000 | 500.000 |
| 40 | Abd Hamid Polay | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 30-04- 2021 | 700.000 | 700.000 |
| 41 | Fatma Karim | Desa Tonalala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 01-05- 2021 | 1.000.000 | 865.000 |
| 42 | Akuba Y Bakari | DesaTonalala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 01-05- 2021 | 1.000.000 | 865.000 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 43 | Mohammad R Yahya | Desa Ombulo, Kec Limboto Barat, | 07-05-2021 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 44 | Alex Noe | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 45 | Eli Djafar | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 46 | Mansur Diu | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 47 | Randy S Papodi | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 48 | Ajis Une | Desa Buhu, Kec Telaga Jaya, Kab Gorontalo | 19-05-2021 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 49 | Yusna Abdullah | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 21-05-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | 54.01 |

Data Nasabah yang sebagian Uang Angsurannya telah dipakai oleh sdra.

NORSEL MAMUKO alias NORSEL (Tekor Pipilan):

| No | Nama Nasabah | Alamat | Tanggal | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakaian Tekor |
|----|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Yusuf Abdullah | DesaTonala, Kec Telaga Biru, | 25-01-2013 | 300.000 | 120.000 |
| 2 | Abd Rajak Samau | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, | 08-12-2018 | 1.000.000 | 13.500 |
| 3 | Atm Abdullah | Desa Luhuh, Kec Telaga Kab | 20-01-2019 | 500.000 | 19.500 |
| 4 | Yeti R Gagu | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, | 16-02-2019 | 500.000 | 13.500 |

| | | | |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--------------|---|----------------|-----------|----------------|
| 5 | Arpan Hunou | Desa Dulamayo Utara, Kec | 08-08- 2020 | 1.000.000 | 300.000 |
| 6 | Patma Sawumi | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab | 23-11- 2020 | 1.500.000 | 229.500 |
| 7 | Robin Samau | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, | 12-12- 2020 | 1.500.000 | 114.000 |
| 8 | Aisa Mahmud | Desa Luhu, Kec Telaga Kab Gorontalo | 09-03- 2021 | 300.000 | 20.000 |
| | | | | | 830.000 |

Data Nasabah yang dibuatkan Drop Tempel Atau Penambahan Jumlah Pinjaman:

| No | Nama Nasabah | Alamat | langgal | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakaian drop tempel |
|----|----------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Masi Taboi | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga | 16-02- 2021 | 2.000.000 | 1.050.000 |
| 2 | Susanti K Habi | Desa Dulamayo Selatan, KecTelaga, | 20-02- 2021 | 1.500.000 | 815.000 |
| 3 | Warni Kale | Desa Bionga, Kec Limboto, Kab Gorontalo | 12-03- 2021 | 1.500.000 | 1.095.000 |
| 4 | Yani I Gesa | Desa Daena, Kec Limboto Barat, Kab Gorontalo | 09-04- 2021 | 1.200.000 | 1.065.000 |
| 5 | Nasiran | Desa Bunggalo, Kec Telaga Jaya, Kab | 12-04- 2021 | 1.500.000 | 1.365.000 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---------------|--|------------|-----------|------------------|
| 6 | Dinda S Karim | Desa Tonala, Kec Telaga Biru, | 01-05-2021 | 1.000.000 | 865.000 |
| 7 | Rian Layena | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab | 01-05-2021 | 2.000.000 | 1.392.500 |
| 8 | Irma Harun | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab | 08-05-2021 | 2.000.000 | 1.190.000 |
| | | | | | 8.837.500 |

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NORSEL MAMUKO ALIAS NORSEL, pihak KSP Sinai Jaya mengalami kerugian Sebesar Rp87.732.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa NORSEL MAMUKO Alias NORSEL sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga yang beralamat di Desa Mongolato Kec. Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diatas, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar Jam 22.00 wita bertempat di Kantor Koprasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga, dimana saat itu saya melihat ia sdra. NORSEL MAMUKO alias NORSEL baru saja selesai

| | | | |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penagihan bersama-sama dengan sdra. RAHMAT PANGGI alias AMAT. Saat itu sdra. RAHMAT PANGGI alias AMAT menerangkan kepada saya bahwa ia sdra. NORSEL MAMUKO alias NORSEL telah dengan sengaja menyalahgunakan uang milik Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga dengan cara membuat Drop Tempel atau Penambahan Jumlah Pinjaman dan nasabah, dan Tekor Pipilan atau Pemakaian Uang Angsuran dan Nasabah, selain itu ada juga beberapa Promise yang di salah gunakan oleh sdra. NORSEL MAMUKO alias NORSEL dengan membuat Drop Fiktif atau Pencairan pinjaman baru kepada Nasabah yang sudah tidak meminjam lagi serta membuat Pencairan Dana Pinjaman baru Kepada Nasabah Fiktif atau nama dan identitas dan nasabah tersebut hanya di karang oleh sdra. NORSEL MAMUKO alias NORSEL sendiri. Sehingga itu pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 saya diminta oleh sdr. SRI WAHYUNI MAHMUD alias YUNI Selaku HRD Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga untuk kembali melakukan Audit di Wilayah Kec. Limboto Barat, dan Wilayah Kec. Telaga bersama-sama dengan sdra. NORSEL MAMUKO alias NORSEL, dimana dan hasil audit yang saya lakukan tersebut saya kembali menemukan ada beberapa orang nasabah yang telah di buat Drop Tempel atau Penambahan Jumlah Pinjaman, dan Tekor Pipilan atau Pemakaian Uang Angsuran dan Nasabah yang sengaja di lakukan oleh sdra. NORSEL MAMUKO alias NORSEL.

Bahwa selanjutnya Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga melakukan audit internal yang menugaskan Saksi Aser Duma Ranteanan, Saksi Rahmat Panggi dan Saksi Karmhla M Banuna sesuai dengan Surat Perintah Tugas No. 52/KSU/KP-MIJ/GTO/SPT/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 dan didapatkan hasil Terdakwa NORSEL MAMUKO Alias NORSEL terdapat selisih Drop fiktif, Nasabah Fiktif Drop Tempel serta Tekor pipilan dengan nilai sebesar Rp66.652.500,- (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Data nasabah yang dibuatkan Drop Fiktif atau Pencairan pinjaman baru kepada Nasabah yang sudah tidak meminjam lagi:

| No | Nama Nasabah | Alamat | Tanggal | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakaian drop Fiktif |
|----|--------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------|
|----|--------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------|

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Armin K Uno | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 12-02-2021 | 1.500.00 0 | 2.025.000 |
| 2 | Saripa Ama | Desa Tonala, Kec Telaga Biru, Kab Gorontalo. | 01-05-2021 | 1.000.00 0 | 945.000 |
| | | | | | 2.970.0 00 |

Data Nasabah Fiktif yang dibuatkan Pencairan Dana Pinjaman baru

| No | Nama Nasabah | Alamat | Tanggal | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakaian Promis Nasabah Fiktif |
|----|-------------------|---|------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Sri Yolanda Lameo | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 26-12-2020 | 2.000.000 | 1.900.000 |
| 2 | Yusuf Idris Lameo | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 26-12-2020 | 800.000 | 800.000 |
| 3 | Asrin R Sude | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 23-01-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | Yanti Yunus | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 29-01-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | Rabia M Hasan | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 30-01-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | Diana S Utina | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 30-01-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7 | Zakaria Tawo | Desa Dutulanaa, Kec Limboto Kab | 05-02-2021 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8 | Idrus U Adam | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 12-02-2021 | 2.000.000 | 2.000.000 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|---|------------|-----------|-----------|
| 9 | Safrudin Panju | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 13-02-2021 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | Rahman S Talib | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 26-02-2021 | 600.000 | 600.000 |
| 11 | Cindra | Desa Bionga, Kec Limboto, Kab Gorontalo | 26-02-2021 | 500.000 | 500.000 |
| 12 | Hajaria Lalimi | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 27-02-2021 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 13 | Mulis Tawo | Desa Dutulanaa, Kec Limboto Kab | 05-03-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 14 | Misna Bilondatu | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 06-03-2021 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | Hadija Unti | Desa Dulamayo Utara, Kec Telaga, | 06-03-2021 | 500.000 | 365.000 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|------------|-----------|-----------|
| 16 | Arika Rajak | Desa Dulamayo Utara, Kec Telaga, | 06-03-2021 | 500.000 | 365.000 |
| 17 | Asma Hasan | Desa Iloponu, Kec Tibawa, Kab | 10-03-2021 | 500.000 | 365.000 |
| 18 | Abdullah R Sude | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 13-03-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 19 | Ishak Mahmud | Desa Botumoputih, Kec Tibawa, Kab | 17-03-2021 | 1.500.000 | 1.275.000 |
| 20 | Zulfarid Mahmud | Desa Botumoputih, Kec Tibawa, Kab | 17-03-2021 | 1.500.000 | 1.275.000 |
| 21 | Elvis H Ayune | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 20-03-2021 | 1.500.000 | 1.297.500 |

| | | | |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------|--|----------------|-----------|--------------------|
| 22 | FaridaAbdullah | DesaTonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 20-03- 2021 | 1.500.000 | 1.297.500 |
| 23 | Joni Mantali | Desa Luwoo, Kec Telaga, Kab Gorontalo. | 22-03- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 24 | Arm in Gesa | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 26-03-202 1 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 25 | Rinto Umar | DesaTonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 27-03- 2021 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 26 | Andriyani Hasan | Desa Ombulo, Kec Limboto Barat, | 02-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 27 | Sarini Usman | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 03-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 28 | Isna Yusuf | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 10-04- 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 29 | Siman Daud | Desa Dulamayo, Kec Bongomeme, Kab Gorontalo | 10-04- 2021 | 2.000.000 | 2.000.000 / |
| 30 | Satira Gesa | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 16-04- 2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 31 | Ulin T Kune | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, Kab | 17-04- 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 | Yasin Salimi | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 17-04- 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33 | Mohammad Hasan | Desa Dulamayo Selatan, KecTelaga, | 17-04- 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 34 | Irmawati Rajak | Desa Botumoputih, KecTibawa, Kab | 21-04- 2021 | 1.000.000 | 595.000 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|---|------------|-----------|---------------|
| 35 | Amran Asran | Desa Pentadio, Kec Telaga Biru Kab | 23-04-2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 36 | Hartati Sale | Desa Dutulanaa, Kec Limboto Kab | 23-04-2021 | 1.250.000 | 1 .250.000 |
| 37 | Suwami Harun | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 24-04-2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 38 | Yustin Momali | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 24-04-2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 39 | Risman Y Diu | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 24-04-2021 | 500.000 | 500.000 |
| 40 | Abd Hamid Polay | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 30-04-2021 | 700.000 | 700.000 |
| 41 | Fatma Karim | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 01-05-2021 | 1.000.000 | 865.000 |
| 42 | Akuba Y Bakari | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 01-05-2021 | 1.000.000 | 865.000 |
| 43 | Mohammad R Yahya | Desa Ombulo, Kec Limboto Barat, | 07-05-2021 | 1.200.000 | 1 .200.000 |
| 44 | Alex Noe | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 45 | Eli Djafar | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 46 | Mansur Diu | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |
| 47 | Randy S Papodi | Desa Tonala, Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. | 08-05-2021 | 1.000.000 | 1 .000.000 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|----------------|---|------------|-----------|------------------|
| 48 | Ajis Une | Desa Buhu, Kec Telaga Jaya, Kab Gorontalo | 19-05-2021 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 49 | Yusna Abdullah | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, | 21-05-2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | 54.015.00 |

Data Nasabah yang sebagian Uang Angsurannya telah dipakai oleh sdra.

NORSEL MAMUKO alias NORSEL (Tekor Pipilan):

| No | Nama Nasabah | Alamat | Tanggal | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakaian Tekor Pipilan |
|----|-----------------|---|------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | YusufAbdullah | DesaTonala, Kec Telaga Biru, Kab | 25-01-2013 | 300.000 | 120.000 |
| 2 | Abd Rajak Samau | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, Kab | 08-12-2018 | 1.000.000 | 13.500 |
| 3 | Atm Abdullah | Desa Luhu, Kec Telaga Kab Gorontalo | 20-01-2019 | 500.000 | 19.500 |
| 4 | Yeti R Gagu | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, Kab | 16-02-2019 | 500.000 | 13.500 |
| 5 | Arpan Hunou | Desa Dulamayo Utara, Kec Telaga, | 08-08-2020 | 1.000.000 | 300.000 |
| 6 | Patma Sawumi | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 23-11-2020 | 1.500.000 | 229.500 |
| 7 | Robin Samau | Desa Modelidu, Kec Telaga Biru, Kab | 12-12-2020 | 1.500.000 | 114.000 |
| 8 | Aisa Mahmud | Desa Luhu, Kec Telaga Kab Gorontalo | 09-03-2021 | 300.000 | 20.000 |
| | | | | | 830.000 |

Data Nasabah yang dibuatkan Drop Tern pel

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Penambahan Jumlah Pinjaman:

| No | NAMA NASABAH | ALAMAT | TANGGAL | Besar Pinjaman Pokok | Saldo Pemakaian Drop tempel |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Masi Taboi | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 16-02-2021 | 2.000.000 | 1.050.000 |
| 2 | Susanti K Habi | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 20-02-2021 | 1.500.000 | 815.000 |
| 3 | Warni Kale | Desa Bionga, Kec Limboto, Kab | 12-03-2021 | 1.500.000 | 1.095.000 |
| 4 | Yani I Gesa | Desa Daenaa, Kec Limboto Barat, Kab Gorontalo | 09-04-2021 | 1.200.000 | 1.065.000 |
| 5 | Nasiran | Desa Bunggalu, Kec Telaga Jaya, | 12-04-2021 | 1.500.000 | 1.365.000 |
| 6 | Dinda S Karim | Desa Tonala, Kec Telaga Biru, Kab | 01-05-2021 | 1.000.000 | 865.000 |
| 7 | Rian Layena | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 01-05-2021 | 2.000.000 | 1.392.500 |
| 8 | Irma Harun | Desa Dulamayo Selatan, Kec Telaga, Kab Gorontalo | 08-05-2021 | 2.000.000 | 1900.00 |
| | | | | | 8.837.500 |

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat fiktif dan melakukan dilakukan secara berulang kali dan uang hasil pembayaran cicilan Nasabah yang dibayarkan secara cash tidak disetorkan dan dilaporkan sehingga uang yang diterima Terdakwa hanya digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan

| | | | |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seijin dan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga mengalami kerugian sebesar Rp 66.652.500,- (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima rupiah) atau setidaknya sebagian dan jumlah tersebut yang lebih dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORSEL MAMUKO alias NORSEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Norsel Mamuko alias NORSEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rincian pemakaian uang oleh sdra. Norsel Mamuko;
 - 8 (delapan) lembar promise pinjaman drop temple;
 - 2 (dua) lembar promise pinjaman drop fiktif;
 - 49 (empat puluh Sembilan) lembar promise pinjaman nasabah fiktif; Dikembalikan kepada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga melalui saksi Marselina Rajak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 5 Juli 2022 Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORSEL MAMUKO alias NORSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rincian pemakaian uang oleh sdra. Norsel Mamuko;
 - 8 (delapan) lembar promise pinjaman drop temple;
 - 2 (dua) lembar promise pinjaman drop fiktif;
 - 49 (empat puluh Sembilan) lembar promise pinjaman nasabah fiktif; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2022 dengan akta banding Nomor 17/Akta/ Pid/2022/PN Lbo dan telah diberitahukan kepada Terdakwa Norsel Mamuko alias Norsel pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 17/Akta/Pid/2022/PN Lbo telah menyampaikan pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum Ni'matul Ulya, SH. pada tanggal 12 Juli 2022 dan kepada Terdakwa Norsel Mamuko alias Norsel pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga, bekerja sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021. Awalnya Terdakwa bertugas sebagai Petugas Lapangan, kemudian bulan Januari 2011 diangkat sebagai Penanggung Jawab pada Cabang Telaga sekaligus tetap bertugas

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petugas Lapangan; Bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga beralamat di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Koperasi dalam jabatan tersebut mendapat gaji sejumlah Rp3.850.000,00- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan fungsi dan jabatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Petugas Lapangan adalah melakukan survey, pencairan pinjaman kepada kepada anggota koperasi yang meminjam uang dan melakukan penagihan;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan batas minimum sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan batas maksimal Rp3.000.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), cara pembayarannya secara angsuran tagih setiap minggu oleh Petugas Lapangan dihitung dan mulai tanggal pencairan pinjaman selama 10 (sepuluh) minggu;

Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa yang bertugas sebagai Penanggung Jawab sekaligus Petugas Lapangan pada Koperasi tersebut telah membuat surat-surat perjanjian pinjaman/promis fiktif dan dengan cara itu Terdakwa menerima uang atau menggunakan uang koperasi yang ada padanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan pihak koperasi mengalami kerugian sejumlah Rp66.652.500,00-(enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima rupiah);

Bahwa surat-surat perjanjian/promis fiktif yang dibuat Terdakwa tersebut yakni:

1. Drop Fiktif yakni yakni pencairan pencairan pinjaman baru kepada nasabah/anggota yang sudah lunas/tidak meminjam lagi tanpa sepengetahuan nasabah/orang tersebut. Terdata 2 (dua) orang Anggota/Nasabah dengan jumlah keseluruhan kerugian sejumlah Rp2.097.000,00- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Anggota Koperasi/Nasabah fiktif yakni Terdakwa membuat Pencairan Dana Pinjaman baru kepada Nasabah Fiktif, Contohnya seperti membuat pencairan pinjaman baru kepada seseorang yang baru akan meminjam di

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
| | | | |

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga namun yang sebenarnya orang tersebut tidak ada atau identitasnya hanya Terdakwa karang-karang sendiri. Terdata 49 (empat puluh sembilan) orang dengan jumlah keseluruhan kerugian sejumlah Rp54.015.000,00- (Lima puluh empat juta lima belas ribu rupiah);

3.Drop Tempel atau penambahan jumlah pinjaman dan nasabah, contohnya seperti ada nasabah yang bermohon pinjaman hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sengaja gandakan dengan membuat permohonan pinjaman tersebut menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dimana pada saat pencairan uang pinjaman tersebut, Nasabah hanya akan menerima uang pinjaman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari pihak kantor Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga maupun dan pihak Anggota/Nasabah itu sendiri. Terdata 8 (delapan) orang dengan jumlah keseluruhan kerugian Rp8.837.500,00-(delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

4.Tekor cicilan atau pemakaian sebagian uang angsuran dan Anggota/Nasabah yang dititipkan kepada Terdakwa contohnya seperti ada anggota/nasabah yang menitipkan angsuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun yang saya setorkan ke kantor hanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdata 8 (delapan) orang dengan jumlah keseluruhan kerugian Rp830.000,00- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah Koperasi Mekar Jaya melakukan audit lapangan pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dan hasil keempat perbuatan tersebut Terdakwa gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Norsel Mamuko alias Norsel yang menyatakan Terdakwa NORSEL MAMUKO alias NORSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Norsel Mamuko alias Norsel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan Terdakwa NORSEL MAMUKO alias NORSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2 tahun dan fakta hukum dipersidangan bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga mengalami kerugian sejumlah Rp66.652.500.00,- (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan sesuai tujuan hukum yaitu memberikan keadilan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, namun tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia Cabang Telaga mengalami kerugian sejumlah Rp66.652.500.00,- (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan sebagai teori tujuan hukum. Dengan demikian permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sebagai teori tujuan hukum dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 41/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 5 Juli 2022 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Dr. IFA SUDEWI., S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, EDY PURWANTO, S.H. dan Dr. H. HISBULLAH IDRIS ,S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 46/PID/2022/PT GTO tanggal 16 Juli

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASDIN DALIUWA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

. HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EDY PURWANTO, S.H.

Dr. IFA SUDEWI, SH.,

M,Hum

Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MASDIN DALIUWA, SH.

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO



Mahkamah Agung Republik Indonesia

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

| PARAF | HAKIM KETUA | HAKIM ANGGOTA I | HAKIM ANGGOTA II |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | |

Halaman 26 dari 24 Putusan Nomor 46/PID/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)